

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu visi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam masa jabatannya adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Upaya dalam mewujudkan visi tersebut dapat ditempuh melalui 9 misi, salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia serta struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing (merdeka.com). Kesejahteraan suatu bangsa dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan dalam sektor ekonomi, melakukan pembangunan infrastruktur yang merata, serta mewujudkan keamanan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Peningkatan perekonomian nasional suatu negara dapat dilakukan dengan cara melakukan pembangunan yang sangat perlu dilakukan oleh pemerintah, namun pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut sangat membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Sumber pendapatan negara yang terbesar salah satunya berasal dari sektor pajak, oleh karena itu, pemerintah harus mengoptimalkan penerimaan pajak suatu negara dengan membuat regulasi yang mengatur tentang perpajakan negara.

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat” adalah tata cara perpajakan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.

Penerimaan bagi negara berupa pajak inilah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk merealisasikan program-programnya yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perluasan infrastruktur, aset publik, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Wajib pajak di Indonesia dapat meliputi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak badan ini dapat berupa perusahaan bisnis. Perusahaan bisnis dapat membayarkan pajaknya berdasarkan dari laba perusahaan yang diperoleh. Namun antara pemerintah dengan wajib pajak, keduanya mempunyai kepentingan yang berbeda dalam pembayaran pajak. Bagi negara, pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak dianggap sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah yang sebagian berasal dari penerimaan pajak. Sedangkan, wajib pajak menganggap bahwa pembayaran pajak merupakan bagian dari pengurang laba bagi perusahaan. Oleh karena itu, perbedaan kepentingan antara keduanya menyebabkan ketidakpatuhan oleh wajib pajak yang mempengaruhi upaya penghindaran pajak.

Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (LAKIN DJP) yang dipublikasikan oleh Kementerian Republik Indonesia, bahwa besaran target dan realisasi penerimaan pajak pada lima tahun terakhir, yaitu tahun 2016-2020. Realisasi penerimaan pajak di Indonesia mengalami fluktuasi, namun belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Laporan Kinerja DJP pada tahun 2020 dimana pada tahun tersebut merupakan peristiwa bersejarah yang

menandai awal tahun dengan Wabah Covid-19 yang berdampak pada krisis kesehatan dan sosial ekonomi di seluruh dunia. Dengan demikian, pemerintah dianggap cukup serius dalam upayanya guna meningkatkan pendapatan negara dalam sektor pajak di masa pandemi yang masih mewabah hingga saat ini.

Tiga hal yang harus menjadi fokus pemerintah, seperti pengendalian kasus Covid-19, pertumbuhan ekonomi, serta pertumbuhan industri kredit atau pembiayaan. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) berharap pemerintah tetap memberikan relaksasi pajak untuk menyelamatkan ekosistem industri otomotif. Ketua Gakindo mengungkapkan bahwa penjualan mobil domestik selama pandemi anjlok hingga 50% (Katadata.co.id, 2020). Relaksasi PPnBM merupakan salah satu yang dapat menggeliatkan Kembali industri otomotif yang tertekan oleh pandemi Covid-19. Dimana, berdasarkan data Gaikindo, bahwa sepanjang Januari-November 2020 mengungkap bahwa penjualan dari pabrik ke dealer turun sebesar 49,8% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Penurunan sebesar 46% juga berlaku untuk penjualan ritel (Bisnis.com, 2020).

Mardiasmo (2016) mengungkapkan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh DJP dalam melakukan pemungutan pajak disebabkan karena adanya perlawanan dari wajib pajak, tindakan perlawanan tersebut salah satunya adalah penghindaran pajak. Perlawanan semacam ini sering dilakukan karena penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi beban pajak dengan cara yang legal (*lawfull*), sehingga tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada. Penghindaran pajak dianggap sebagai usaha dari wajib pajak yang bertujuan untuk

membuat beban pajaknya efisien dengan mencari jalan lain dalam pengenaan pajak dan diarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak (Pohan, 2018). Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sudah diatur dalam strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan, tidak semata-mata terjadi secara kebetulan. Oleh karena itu, penghindaran pajak ini dianggap sebagai suatu yang rumit dan unik, dimana satu sisi penghindaran pajak ini diperbolehkan, sedangkan di sisi lain tidak diinginkan.

Pada tahun 2016 lalu, DJP berhasil membongkar adanya motif dari 2.000 perusahaan yang teridentifikasi mengemplang pajak, baik perusahaan multinasional maupun perusahaan asing. Direktur P2H DJP mengungkapkan bahwa rata-rata sebanyak 2.000 perusahaan tersebut melakukan motif penghindaran pajak, bahkan sejak tahun 2014 lalu yang sudah menghasilkan data yang cukup signifikan (CNN Indonesia, 2016). Selanjutnya, terdapat fenomena pada tahun 2016, dimana berdasarkan survei yang dianalisa oleh Universitas PBB dengan menggunakan database International Center for Policy and Research, dan International Center for Taxation and Development (ICTD) menunjukkan sebanyak 30 data perusahaan melakukan penghindaran pajak, dan Indonesia masuk pada peringkat 11 terbesar dari 30 negara. Hal ini ditunjukkan dengan pajak yang tidak dibayarkan perusahaan Indonesia ke DJP yang diperkirakan sebesar 6,48 miliar dollar AS (Tribunnews.com, 2017).

Adapun fenomena yang terjadi pada PT. Garuda Metalindo yang melakukan upaya penghindaran pajak melalui peningkatan jumlah hutang yang terlihat dari

neraca perusahaan. Dalam laporan keuangan, terdapat nilai hutang bank jangka pendek yang meningkat dari akhir Desember 2015 hingga Juni 2016 senilai 48 miliar, sehingga mencapai nilai 200 miliar. PT. Garuda Metalindo memiliki aktivitas yang cukup banyak di Indonesia, namun banyak modus yang dilakukan perusahaan ini dalam melakukan upaya-upaya penghindaran pajak. Perusahaan tersebut terdaftar sebagai badan hukum perseroan terbatas. Namun, dilihat dari modalnya, perusahaan ini menggantungkan hidup dari hutang afiliasi (Investor.id, 2017).

Fenomena yang terjadi di Toyota Motor Manufacturing diketahui sejak lama oleh DJP, melakukan upaya menjauhi penyetoran pajaknya dengan transfer pricing. Perusahaan ini memanipulasi biaya penjualan diluar tanggung jawab perusahaan tersebut kepada pihak perusahaan afiliasi yang berada di Singapura (Kompasiana, 2017). Fenomena terakhir yang berkaitan dengan penghindaran pajak pajak perusahaan otomotif yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Di tahun 2017 terjadi pada perusahaan PT. Suzuki Motor Corp yang melakukan kasus penggelapan pajak dengan cara memanfaatkan bisnis balap sepeda motor mereka untuk menyembunyikan dana sebesar 38,6 miliar, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menipu pemerintah agar tidak dikenai pajak lebih tinggi. Dalam kasus ini melaporkan bahwa Suzuki telah menghitung suku cadang sepeda motor balap yang belum terpakai sebagai biaya pengeluaran kategori bukan barang gudang, sehingga tidak bisa diakui sebagai biaya sampai digunakan atau dibuang (Autonetmagz.com, 2017).

DJP, Suryo Utomo menyatakan bahwa dampak dari pandemi Covid-19 pada penerimaan pajak atas penjualan barang mewah (PPnBM) pada sub sektor otomotif mengalami tekanan berat, hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan penerimaan PPnBM sebesar 50% yakni hanya sekitar 5 triliun rupiah sepanjang 2020 lalu, sedangkan tahun sebelumnya mencapai 10 triliun rupiah (DDTCNews, 2021). Oleh sebab itu, berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan diatas, Kementerian keuangan memberikan relaksasi pajak pada perusahaan industri sub sektor otomotif sebagai salah satu cara untuk memulihkan ekonomi nasional akibat dampak Covid-19. Harapan pemerintah dengan adanya insentif pajak ini adalah meningkatnya daya beli konsumen, sehingga dapat memulihkan perekonomian negara, dengan catatan apabila perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak, seperti komite audit, kualitas audit, profitabilitas, *corporate social responsibility*, strategi bisnis, dan *capital intensity*.

Komite audit merupakan sebuah komite yang bertugas untuk membantu pelaksanaan fungsi direksi yang dianggap perlu untuk dilakukannya pemeriksaan atau penelitian. Pembentukan komite audit membuat kinerja auditor menjadi lebih independen, karena komite audit mempunyai tanggung jawab di bidang tata kelola perusahaan, guna untuk memastikan apakah perusahaan telah berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada riset yang dilakukan Mulyani et al. (2018) menyatakan bahwa hasil penelitian komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Pattiasina et al. (2019) yang menyatakan bahwa komite berpengaruh terhadap

*tax avoidance*. Sedangkan riset Subagiastra et al. (2016) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan riset yang dilakukan Kinasih et al. (2021) juga menyatakan bawah komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kualitas audit merupakan indikator utama yang digunakan dalam laporan keuangan guna menggambarkan persepsi tingkat independensi dan keahlian yang dimiliki oleh seorang auditor. Elemen penting dalam proses audit yang dilakukan perusahaan adalah tingginya tuntutan akan transparansi keuangan perusahaan. Dimana, laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki kualitas yang tinggi dibandingkan dengan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *non-The Big Four*. Pada riset yang dilakukan Mulyani et al. (2018) menyatakan bahwa hasil penelitian kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Krisyadi & Novilim (2020) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, riset yang dilakukan oleh Setyawan (2020) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan riset Subagiastra et al. (2016) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Pun riset yang dilakukan Kinasih et al. (2021) juga menyatakan bawah kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja perusahaan, sehingga profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan tentu saja berhubungan

dengan aktivitas penghindaran pajak. Dalam hal ini, ketika perusahaan menghasilkan laba dengan mengelola aktiva perusahaan. Performa keuangan perusahaan dapat dicerminkan dengan satu indikator yang disebut ROA. Performa perusahaan dikatakan bagus, apabila nilai ROA semakin tinggi. Dalam riset yang dilakukan Gumono (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Riset yang dilakukan Krisyadi & Novilim (2020) juga menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Wardhani & Khoiriyah (2018) juga menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan penelitian Subagiastra et al. (2016) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, dalam riset Kurnianti (2021) menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Ini sejalan dengan riset yang dilakukan Masrurroch et al. (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas dengan proksi ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Begitu pula dengan riset yang dilakukan Setyawan (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas dengan proksi ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah keputusan bisnis yang dapat memberikan nilai positif untuk perusahaan kepada masyarakat melalui sebuah konsep, dapat dikatakan sebagai faktor kunci dalam kesuksesan dan kelangsungan perusahaan. *Stakeholder* menganggap bahwa perusahaan memiliki citra yang baik melalui seberapa banyak bentuk pengungkapan CSR dalam perusahaan tersebut. Menurut hasil riset Setiawati & Adi (2020) menyimpulkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, riset yang

dilakukan Dharma & Noviari (2017) menunjukkan CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, riset yang dilakukan Kurnianti (2021) menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan riset Pattiasina et al. (2019) menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pun riset yang dilakukan Liu & Lee (2019) menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Strategi Bisnis adalah rancangan yang dibuat manajer sebelum melakukan proses bisnis, karena dapat mempengaruhi seluruh aktivitas dalam suatu perusahaan. Penelitian yang membahas pengaruh strategi bisnis terhadap *tax avoidance* ini masih jarang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dalam risetnya, Kinasih et al. (2021) mengungkapkan bahwa strategi bisnis berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Purba et al. (2020) menunjukkan strategi bisnis berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan dalam riset Windyadari et al. (2019) mengungkapkan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardhani & Khoiriyah (2018) yang juga menunjukkan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

*Capital Intensity* adalah salah satu investasi dalam bentuk aset biasa maupun aset tetap. Investasi bentuk ini menunjukkan berapa banyak kekayaan yang diinvestasikan oleh perusahaan ke dalam bentuk aset. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan berinvestasi pada asetnya, semakin besar pula beban depresiasi yang ditanggung perusahaan. Menurut riset yang dilakukan Gumono (2021) menyatakan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Hal ini sejalan dengan riset yang dilakukan Dharma & Noviani (2017) menyatakan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, riset yang dilakukan Masrurroch et al. (2021) menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Krisyadi & Novilim (2020) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini didasarkan pada *agency theory* (teori agensi) yang menjelaskan adanya kumpulan kontrak antara prinsipal dan agen yang mengelola penggunaan dan pengendalian sumber daya mereka, yang menggambarkan bahwa masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan. *Agency Theory* ini dalam melakukan pengelolaan suatu perusahaan harus dikendalikan dan diawasi dengan penuh kepatuhan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Teori keagenan ini menjelaskan hubungan antara *principal* yaitu pemegang saham (*stakeholders*) dan *agen* yaitu manajemen perusahaan. Dalam hal ini, pemungut pajak (DJP) berperan sebagai *principal*, sedangkan wajib pajak (perusahaan) berperan sebagai *agen*.

Teori agensi memiliki definisi yaitu dimana prinsipal mengikutsertakan atau melibatkan agen untuk melakukan beberapa jasa guna kepentingannya dan menjalankan perusahaan untuk mencapai tujuan meningkatkan secara maksimal keuntungan *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Hal ini sesuai dengan Cabello et al. (2019), ini menunjukkan bahwa ada beberapa situasi dimana perusahaan perlu memisahkan manajemen keputusan, pengambilan keputusan, dan pembagian risiko residual. Konflik tersebut berfokus pada manajer yang melayani kepentingan

pribadinya (perusahaan), sedangkan kepentingan dari masing-masing pihak (*stakeholders*) berfokus pada peningkatan nilai saham mereka.

Berdasarkan fenomena, teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah disampaikan, diketahui bahwa masih terdapat adanya perbedaan dari hasil penelitian pada penelitian terdahulu. Ini menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai *tax avoidance* sebagai salah satu cara meningkatkan perekonomian negara selama masa pandemi Covid-19. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengukur laporan keuangan dan informasi perusahaan guna mencegah adanya aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan yang diukur dengan pengaruh komite audit, kualitas audit, profitabilitas, *corporate social responsibility* (CSR), strategi bisnis, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah strategi bisnis berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

## 1.3 Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui apakah *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui apakah strategi bisnis berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

6. Untuk mengetahui apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, menambah wawasan dan referensi bagi para akademisi, dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian berikutnya.
2. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa gambaran mengenai penggunaan teori yang telah diteliti dan kegunaan variabel tertentu dalam memprediksi sesuatu dalam penelitian *tax avoidance* ini.
3. Sedangkan, secara praktisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat ditindaklanjuti kepada pemangku kepentingan, internal dan eksternal perusahaan mengenai pengaruh komite audit, kualitas audit, profitabilitas, *corporate social responsibility* (CSR), strategi bisnis, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

## **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka menjelaskan tentang teori yang digunakan sebagai landasan penelitian sejenis yang lebih dulu dilakukan, serta menjelaskan kerangka teori.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini, menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel dan metode teknik analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran subyek penelitian, dan melakukan analisis data berupa penjelasan terkait analisis deskriptif dari masing-masing variabel, serta melakukan pembahasan hasil analisis data dan menginterpretasikan tentang penjelasan hasil uji penelitian yang telah dilakukan.

### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini, membahas tentang kesimpulan hasil pengujian statistik dan keterbatasan penelitian berkaitan dengan hasil penelitian, serta saran untuk peneliti berikutnya.